

Assistance In Making NIB And QRIS For the Legality of UMKM In Jatiwarno Village

Daffa Ginaris S¹✉, Veren Fransisca P.K², Nanik Hargianing S³, Shakila Dewanti⁴,
Syamsiah Putri S⁵, Ummu Izza, A⁶, Vira Ayu L⁷, Rizky Aji P⁸

¹ Department PPKn Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

² Department of Sciences, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

³ Department of Sciences, Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

⁴ Department of Management, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

⁵ Department of Islamic Education, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga, Indonesia

⁶ Department of Sciences, Institut Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang, Indonesia

⁷ Department of Islamic Religion, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

✉ kknmas81jatiwarno@gmail.com

Abstract

NIB (Business Identification Number) is a single identity given to every business entity in Indonesia. While QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) is a national QR code standard in Indonesia launched by Bank Indonesia and the Indonesian Payment System Association (ASPI). QRIS plays a role in facilitating digital payments, providing benefits for business actors and consumers. The work program of KKN MAs group 81 aims to provide assistance, training, and facilities to the community regarding digitalization of marketing and how to facilitate instant buying and selling transactions. This activity uses a door-to-door method in providing assistance in making NIB and QRIS. The activity's outcomes include MSMEs' advancement in the digital age through the use of QRIS to enable non-cash payment transactions and NIB as their legal status. Policy makers must be more widely indoctrinated in order to guarantee UMKM actors' ease of use and the development of NIB QRIS.

Keywords: NIB, QRIS, UMKM, Transaction

Pendampingan Pembuatan NIB Dan QRIS Untuk Kelegalitasan UMKM Desa Jatiwarno

Abstrak

Setiap badan usaha di Indonesia diberi identitas tunggal yang dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha, atau NIB. Selain itu, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menetapkan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), standar kode QR nasional di Indonesia. QRIS berperan memfasilitasi pembayaran digital, memberi keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Program kerja KKN MAS kelompok 81 ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitas kepada masyarakat mengenai digitalisasi pemasaran dan cara mempermudah transaksi jual beli barang dengan instan. Kegiatan ini menggunakan metode *door to door* dalam memberikan pendampingan pembuatan NIB dan QRIS. Hasil kegiatan berupa kemajuan UMKM di era digitalisasi dengan memiliki NIB sebagai legalitas UMKM serta QRIS untuk mempermudah transaksi pembayaran non tunai (*cashless*). Perlu adanya sosialisasi lebih luas dari pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan serta memastikan kemudahan penggunaan dan pembuatan NIB QRIS oleh pelaku UMKM.

Kata kunci: NIB, QRIS, UMKM, Transaksi

1. Pendahuluan

Desa Jatiwarno merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar yang memiliki segudang UMKM dengan berbagai variasi UMKM yang ada. Namun sayangnya UMKM yang ada di desa ini dapat dikatakan belum menyentuh era digitalisasi dan modernisasi UMKM. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses pembayaran non tunai (QRIS) serta terhambatnya legalitas kepemilikan usaha (tidak memiliki NIB). UMKM adalah usaha yang menguntungkan yang dimiliki oleh perseorangan atau organisasi yang telah memenuhi persyaratan untuk digolongkan sebagai usaha mikro. Di Indonesia, fokus utama untuk kemajuan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat telah beralih ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM tidak hanya memainkan peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk berinovasi dan berkreasi[1]. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini terdapat 64,19 juta UMKM atau 61,97% PDB nasional yang beroperasi di negara ini. [2].

UMKM terbagi menjadi beberapa jenis. Bahkan di era globalisasi ini, kemudahan dalam UMKM menjadi lebih luas seperti NIB dan QRIS. NIB atau yang dikenal juga dengan Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh otoritas OSS (dalam hal ini BKPM) setelah suatu badan usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). Pelaku usaha wajib memiliki NIB untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit, termasuk tanda tangan elektronik dan tanda tangan pengaman. Dokumen ini, yang disebut Nomor Induk Berusaha, dapat digunakan sebagai pengganti TDP (Surat Tanda Daftar Berusaha), API (Nomor Induk Impor), dan hak akses kepabeanaan. Sebelum menggunakan NIB, setiap badan usaha, baik perorangan maupun badan hukum, harus memiliki Nomor Induk Berusaha. Hal ini berlaku bagi pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sendiri[3].

Standar pembayaran QR Code yang dikenal sebagai QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) diciptakan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk digunakan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Pedagang harus menyediakan berbagai aplikasi pembayaran di tempat usahanya sebelum QRIS diterapkan. Saat menggunakan metode pembayaran non-tunai, konsumen perlu memastikan bahwa pedagang mengenali aplikasi pembayaran yang mereka gunakan. Dengan hadirnya QRIS, toko kini dapat menawarkan satu QR Code yang dapat dipindai pelanggan dengan berbagai aplikasi pembayaran di ponsel atau handphone daripada harus membuat beberapa aplikasi pembayaran. [4].

Hal ini menjadi acuan dalam program kerja yang telah kami kerjakan, yaitu pembuatan NIB dan QRIS di Desa Jatiwarno dengan banyaknya UMKM di Desa Jatiwarno yang belum menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran, membuat kemudahan transaksi dari UMKM serta menambah daya beli masyarakat di era digital ini. Dengan memiliki NIB, UMKM di Desa Jatiwarno akan memperoleh legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar. NIB memainkan peran penting dalam mempermudah akses UMKM ke berbagai layanan dan dukungan pemerintah, termasuk akses ke pembiayaan, program bantuan, dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan adanya program kerja

KKN MAs kelompok 81 ini adalah untuk memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitas kepada masyarakat mengenai digitalisasi pemasaran dan cara mempermudah transaksi jual beli barang dengan instan pada pembuatan NIB dan QRIS.

2. Metode

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan KKN MAs 2024 kelompok 81 dilakukan Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar selama 40 hari.

2.2 Desain Kegiatan

Kegiatan KKN MAs 2024 dengan tema utama “UMKM Unggul, Stunting Menurun” dilaksanakan melalui penyuluhan/sosialisasi secara *door to door* kepada masyarakat Desa Jatiwarno. Dari tema besar tersebut, kelompok 81 KKN MAs melaksanakan kegiatan berupa pembuatan NIB dan QRIS pada bidang UMKM. Hasil kegiatan ini berupa *outcome* berbentuk print out NIB dan QRIS bagi pelaku usaha UMKM di Desa Jatiwarno guna mengunggulkan UMKM mereka di era digitalisasi. Teknis pengerjaan dilaksanakan secara internal dan koordinasi langsung dengan perangkat desa.

Pada pelaksanaan program kerja ini, sumber data yang kelompok kami gunakan ialah melalui wawancara serta penyuluhan dengan perangkat desa yang nantinya akan memberikan pengarahan serta informasi terkait pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan QRIS. Agar hasil yang diperoleh dalam program kerja ini komprehensif, maka teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan kegiatan program kerja berupa.

2.2.1 Pengurusan Izin Pelaksanaan Kegiatan

Tim melakukan pengurusan izin sebelum terjun ke lapangan kepada perangkat Desa Jatiwarno. Pengurusan izin ini bertujuan untuk mempermudah akses dalam penargetan serta penentuan kriteria inklusi pada pelaku UMKM di Desa Jatiwarno.

2.2.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Tim akan melakukan penyuluhan secara langsung di beberapa target UMKM yang belum memiliki NIB dan QRIS wilayah Desa Jatiwarno dengan memberikan brosur dan penjelasan sistematis serta alur pendaftarannya.

2.2.3 Wawancara

Tim melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara dan penyuluhan secara *door to door* yang dilakukan di 4 target UMKM. Sebelum melakukan proses wawancara, Tim KKN MAs kelompok 81 menetapkan kriteria inklusi informan serta penargetan pelaku UMKM yang akan digunakan sebagai objek kegiatan. Kriteria inklusi berupa pelaku UMKM yang terspesifik yang ada di Desa Jatiwarno.

2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan QRIS dilaksanakan secara bersamaan dalam beberapa waktu mulai dari tanggal 26 Agustus 2024 - 30 Agustus 2024 di beberapa dusun di Desa Jatiwarno. Pendampingan dilakukan secara langsung berupa *door to door* dengan memberikan penyuluhan dan membantu pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke NIB serta pembuatan QRIS.

2.2.5 Evaluasi Hasil Pendampingan

Program kerja KKN MAs tidak hanya berhenti pada hasil yang telah di capai. Beberapa hari setelah pembuatan NIB dan QRIS berhasil, dilakukan evaluasi serta pemantauan untuk memastikan apakah sistem QRIS dapat digunakan dengan baik atau tidak. Apabila terdapat kendala, maka tim KKN MAs kelompok 81 ajab segera mengatasi dan memberi solusi yang tepat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Lokasi Kegiatan


Kegiatan pelaksanaan program kerja KKN MAs 2024 kelompok 81 dilaksanakan di Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Desa Jatiwarno terdiri dari 10 dusun. Batas - batas administratif Desa Jatiwarno adalah Sebelah Utara: Desa Jatimulyo, Sebelah Selatan: Desa Jatisobo, Sebelah Timur: Desa Jatipuro dan Jatiharjo, Sebelah Barat: Kabupaten Wonogiri.

Program kerja kelompok 81 KKN MAs 2024 ini menggunakan empat informan yang dipilih sesuai target yaitu pemilik UMKM di Desa Jatiwarno yang bersedia diberikan pendampingan dalam pembuatan NIB dan QRIS. Empat informan tersebut diantaranya jenis usaha jasa dengan nama Ranum Laundry, jenis usaha toko eceran dengan nama Toko Andi, jenis usaha agen gas LPG dengan nama Agen Gas Riki, serta jenis usaha rumah makan dengan nama Mie Ayam dan Baso Rasa Baru dimana keempat informan tersebut belum memiliki NIB serta menerapkan QRIS.

3.2 Pendampingan Pembuatan NIB dan QRIS di Desa Jatiwarno

Program KKN MAs 2024 kelompok 81 menghasilkan luaran antara lain artikel dan luaran produk hasil olahan dari program kerja lainnya. Sesuai dengan subtema pemberdayaan UMKM kegiatan pembuatan (NIB) Nomor induk berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (PSED) atau Online Single Submission menyebutkan bahwa Pelaku Usaha diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya.. Kegiatan ini dilakukan di beberapa dusun Desa Jatiwarno berupa survei terkait kepemilikan NIB (nomor Induk Berusaha) dan QRIS. Program kerja dilakukan selama 3 hari berturut - turut berupa sosialisasi secara *door to door* di rumah pelaku UMKM Desa Jatiwarno, kemudian memberikan arahan terkait dengan pembuatan NIB dan QRIS secara langsung.

Penargetan dilakukan di sejumlah 4 pelaku UMKM di Desa Jatiwarno dengan variasi UMKM yang berbeda. Setelah dilakukan pengumpulan data kemudian dapat diarahkan ke *website OSS*. Pelaku UMKM harus mengakses *website OSS (Online Submission submission)*.



Gambar 1. Website OSS

Berdasarkan pada **Gambar 1** data yang perlu disiapkan berupa NIK (nomor induk kewarganegaraan), email atau nomor handphone aktif. Setelah itu, pelaku usaha harus mengisi aktivitas dan jenis usaha yang bisa dicari melalui kode KBBLI yang sudah disediakan. Dan untuk langkah selanjutnya pelaku usaha hanya perlu mengajukan produk atau jasa yang ingin di daftarkan, dan terakhir pelaku usaha bisa mengunduh dokumen berbentuk PDF NIB di web OSS. Dari hasil target pelaku UMKM, kelompok 81 KKN MAs 2024 berhasil mendapatkan 4 pelaku usaha yang tidak memiliki NIB. Pelaku usaha tersebut berada di Dusun klumpit, tugu, dan gludeg. Pelaku usaha yang sedang merintis diantaranya warung kelontong, laundry serta agen gas LPG 3 Kg.



Gambar 2. Step by Step Pembuatan NIB

Berdasarkan pada **Gambar 2** Proses pendaftaran NIB ini dilakukan secara mandiri oleh kelompok 81 KKN Mas Desa Jatiwarno, proses pembuatan dan penyerahan NIB ini langsung dilakukan dirumah target pelaku usaha di Dusun Klumpit Desa Jatiwarno.

Pembelian dan penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan. Meskipun NIB berupaya menyederhanakan proses perizinan, beberapa UMKM mungkin merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan atau mengikuti berbagai formulir dan prosedur yang harus diselesaikan. Mungkin ada beberapa UMKM yang kurang pengetahuan tentang NIB, terutama yang beroperasi di wilayah pedesaan atau skala kecil. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan proses perolehan NIB dengan baik, seperti akses internet yang lancar atau konsultan yang dapat membantu. Beberapa UMKM mungkin memperoleh NIB, tetapi penegakan hukum menghadapi masalah[5].

3.3 Pengaruh hasil pendampingan NIB dan QRIS

Hasil dari Program pemberdayaan ini memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam proses pengembangan bisnis mereka. Pelaku usaha di desa Jatiwarno sangat mendapat manfaat dari program pemberdayaan ini, karena mereka dapat mendapatkan dukungan dan solusi untuk mendapatkan legalitas bisnis mereka. Karena mereka tidak memahami teknologi, pelaku usaha sebelumnya bingung bagaimana mendapatkan legalitas bisnis mereka. Pendampingan ini menghasilkan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk awal legalitas bisnisnya. Setelah mendapatkan NIB, mereka berencana untuk membuat sertifikasi Halal untuk produknya karena ternyata NIB adalah salah satu syaratnya. Selain itu, mereka melihat bagaimana pelaku usaha dapat menemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan bagaimana solusi tersebut dapat membantu mereka mengoptimalkan usahanya. Hal ini didukung oleh salah satu pelaku usaha rumah makan Mie Ayam Rasa Baru yang kebingungan untuk mendapatkan legalitas usaha dan berniat untuk mengajukan sertifikasi halal[6].

Guna mendorong perluasan perusahaan, menjaga lokasi komersial serta memberi perlindungan Lokasi usaha, dan mempertahankan perusahaan yang semakin kompetitif di dunia modern, perusahaan kecil dan menengah (UKM) memerlukan izin usaha. Namun, karena izin usaha sangat rumit dan sulit dikelola, izin usaha sebelumnya dianggap tidak perlu. [7].

Lee & Shin (2018) menyatakan bahwa kode QR berkontribusi pada tingkat pembayaran yang lebih rendah, desain layanan yang lebih beragam dan andal, serta kualitas layanan yang lebih tinggi. Kolaborasi adalah manfaat lain dari penggunaan kode QR. Hasil dari

program pemberdayaan QRIS di Desa Jatiwarno, QRIS sebagai salah satu inovasi pembayaran digital, menyajikan serangkaian peluang yang dapat memberdayakan UMKM di Desa Jatiwarno untuk berkembang dan beradaptasi dengan era digital saat ini. Diharapkan inisiatif ini dapat memacu dan mendukung perekonomian para pengusaha UMKM tingkat atas, menengah, dan bawah di Desa Jatiwarno. Penggunaan QRIS pada UMKM di desa tersebut dapat mengubah cara berpikir warga Desa Jatiwarno. Penggunaan QRIS ini berguna untuk memudahkan metode pembayaran secara digital (*cashless*) cukup dengan menggunakan smartphone dapat membuat transaksi pembayaran menjadi lebih praktis dan cepat khususnya di Desa Jatiwarno ini.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha di Desa Jatiwarno memberikan kontribusi terhadap sistem pembayaran yang digunakan. Informan 2 mengatakan bahwa usahanya menggunakan QRIS dikarenakan permintaan konsumen, informan 4 mengatakan bahwa itu karena memudahkan pembayaran, dan informan 3 mengatakan bahwa itu mengikuti zaman dan permintaan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pelaku usaha di Desa Jatiwarno juga menganggap sistem pembayaran yang mereka gunakan sangat penting. Informan 2 mengatakan bahwa usahanya menggunakan QRIS dikarenakan permintaan konsumen[8].

Penerapan QRIS yang menstandarisasi penggunaan kode QR akan membantu pembeli dan penjual karena dapat mempercepat waktu transaksi dengan memungkinkan penggunaan satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran. Salah satu keuntungan penerapan QRIS adalah memudahkan dan merasionalisasi proses transaksi yang terjadi. Pedagang hanya perlu memiliki satu kode QR, QRIS, untuk memproses transaksi dari berbagai aplikasi pembayaran digital yang diizinkan di Indonesia, hal ini memungkinkan adanya transaksi pembayaran yang cepat dan mudah tanpa menggunakan mata uang. (Bank Indonesia, 2020). Mencegah uang palsu. Karena QRIS adalah kode pembayaran digital, penggunaan QRIS dapat mengurangi kemungkinan penipuan. Oleh karena itu, pertukaran uang tunai tidak terjadi lagi. Transaksi uang tidak banyak dipengaruhi oleh uang palsu [9].

Hasil dari pemberdayaan QRIS ini dapat dilihat dari testimoni pelaku usaha UMKM yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS ini dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam metode pembayaran secara digital (*cashless*), “...untuk transaksi, kita lebih mudah ada QRIS jadi kita bisa membayar secara non tunai sangat mudah dan sangat luar biasa...” ungkapan salah satu pelaku usaha UMKM laundry yang ada di Desa Jatiwarno.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan selama pengabdian masyarakat di Desa Jatiwarno bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas tunggal yang diberikan kepada setiap badan usaha di Indonesia. Sedangkan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) adalah standar kode QR nasional di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Metode kegiatan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan secara *door to door* di rumah pelaku UMKM Desa Jatiwarno. Hasil dari kegiatan ini ialah pelaku UMKM berkesempatan memiliki QRIS dan NIB secara gratis. Selain itu, dengan adanya pendampingan pembuatan NIB dan QRIS mampu mempermudah pemilik UMKM dalam membuat NIB dan QRIS. Pengaruh dari adanya pembuatan NIB dan QRIS terbukti mampu mempercepat proses pembayaran non tunai.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kemungkinan penerimaan atau penyebaran QRIS, serta pembentukan NIB dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mencakup pelaksanaan upaya sosialisasi yang lebih luas untuk memastikan bahwa lebih banyak pemilik UMKM yang terinformasi mengenai NIB. Diharapkan bahwa para pembuat kebijakan, khususnya yang terlibat langsung dengan QRIS, akan memberikan pertimbangan yang tepat terhadap kebutuhan UMKM di wilayah hukum masing-masing.

3 Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan karya tulis ini atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Hanya dengan bantuan berbagai pihak, di samping usaha penulis sendiri, artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Desa Jatiwano yang memberi dukungan penuh berupa fasilitas dana pada kegiatan program kerja yaitu pembuatan NIB dan QRIS. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya seputar NIB dan QRIS. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada para editor dan review atas kerja keras yang telah membantu kami menyempurnakan artikel ini.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berkomitmen kepada Mitra UMKM, Dosen Pembimbing Lapangan, dan Dosen Pembimbing Lapangan KKN Mas 2024. Adanya program-program tersebut diharapkan mampu berdampak pada kesadaran UMKM akan pentingnya mendaftarkan usahanya secara legal dan mempermudah transaksi. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca, menjadi sumber informasi yang berguna, dan menginspirasi penelitian lebih lanjut.

4 Referensi

- [1] Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, and Dicky Febrian, "Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya," *JUMBIWIRA*, vol. 2, no. 1, pp. 45–49, Apr. 2023, doi: 10.56910/jumbiwira.v2i1.548.
- [2] A. D. Putri, B. Permatasari, and E. Suwarni, "Strategi Desain Kemasan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Umkm Kelurahan Labuhan Dalam Bandarlampung," vol. 4, no. 1, 2023.
- [3] S. W. Asnaini, R. Hartati, P. Hulu, Y. N. Simorangkir, R. N. Sudiyono, and F. R. Radita, "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission," *mulia*, vol. 1, no. 2, Sep. 2022, doi: 10.56721/mulia.v1i2.86.
- [4] J. E. Sihaloho, A. Ramadani, and S. Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan," *JMB*, vol. 17, no. 2, p. 287, Apr. 2020, doi: 10.38043/jmb.v17i2.2384.
- [5] A. H. Puspitasari and C. Widodo, "Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti".
- [6] Afitra Azzahra and Wiwik Handayani, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Langkah Awal Legalitas Usaha," *PADMA*, vol. 4, no. 1, pp. 142–150, Jul. 2024, doi: 10.56689/padma.v4i1.1327.
- [7] A. Ariani and M. N. Utomo, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tarakan," *j. Organisasi dan manaj.*, vol. 13, no. 2, pp. 99–118, Sep. 2017, doi: 10.33830/jom.v13i2.55.2017.

- [8] Puspitaningrum Fitri, Kusumastuti S.C, and Rimbawati A, "Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli di Tengah Masyarakat UMKM Ketintang Surabaya," *Prosiding Seminar Nasional*.
- [9] Putri, C. A. (2019). Pengaruh jumlah uang beredar, uang palsu dan pertumbuhan ekonomi terhadap transaksi uang elektronik di indonesia.
- [10] Lee, I. and Shin, Y.J. (2018) Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. *Business Horizons*, 61, 35-46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- [11] Nurjanah, Nurjanah, et al. "Pelatihan Dan Pendampingan Untuk Meningkatkan Potensi Usaha Mikro, Kecil, Dan Mengengah (UMKM) Di Kelurahan Sawitan." *Warta LPM*, July 2024, pp. 172–84. [journals2.ums.ac.id](https://doi.org/10.23917/warta.v27i2.2826), <https://doi.org/10.23917/warta.v27i2.2826>.
- [12] Herawati, Vita Dian, et al. "Increasing the Revenue Through Digital Marketing: A Lesson Learned from a Small Business Enterprise Run by Volunteers of Community with Disability." *Journal of Community Services and Engagement: Voice of Community (VOC)*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 7–19. [journals2.ums.ac.id](https://doi.org/10.23917/voc.v2i2.1521), <https://doi.org/10.23917/voc.v2i2.1521>